

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Begitu *urgent* nya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) hal ini juga di jamin oleh konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Namun pada praktiknya Hak Asasi Manusia (HAM) kerap kali diabaikan sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak mengindahkan kenyamanan dalam berkehidupan, termasuk tindak pelecehan seksual yang sedang marak dan menjadi persoalan.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat data tentang kasus kekerasan seksual yang di dalam nya mencakup juga pelecehan seksual, hasilnya menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual selalu kenaikan angka dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 2018 tercatat sebesar 348.466 kasus, tahun 2019 meningkat sebesar 406.178 kasus, sementara jumlah kasus sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Meskipun jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019 hal ini dikarenakan kasus yang tercatat pada tahun 2020 berkurang 31% dari kasus di tahun 2019, kuesioner yang kembali menurun hampir 100% dari tahun sebelumnya, dan tahun 2021 menjadi kasus kekerasan seksual terbanyak yang dihitung dengan angkaoleh KPPPA yakni sepanjang Januari hingga Oktober tahun 2021 kasus kekerasan seksual telah mencapai lebih dari 4.500 kasus, dan angka tersebut terus bergerak naik 100% hingga akhir 2021.

Selain penunjukan kenaikan angka kasus pelecehan seksual tahun 2021, tahun tersebut juga di per buruk dengan citra tempat terjadinya kasus pelecehan seksual. Menurut Nikmatullah (2020 : 41) , bedasarkan penelusuran data melalui

media online bahwa pelecehan seksual marak terjadi diberbagai kampus di Indonesia, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama. Hal yang serupa juga di sampaikan Muhammad Tri Ajie (2021) bahwa survey yang dilakukan oleh Kemendikbudristek terhadap sejumlah 79 kampus pada 29 kota di Indonesia terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan survei tersebut, 77 % dosen menyatakan jika kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (2012) dalam Rusyidi, dkk (2019 : 76) juga mengungkapkan hal yang serupa, penelitian mengenai pelecehan seksual yang terjadi di negara-negara umumnya terjadi pada tempat-tempat yang dipandang 'aman' seperti sekolah, kampus atau universitas, asrama mahasiswa, dan tempat kerja yang dalam hal ini dilakukan oleh orang-orang yang dikenal korban seperti teman, rekan kerja, guru/ dosen, atau pimpinan kerja dan sebagian lainnya di wilayah publik.

Selain itu Ulfah Fajarini (2021) juga bahwa menerangkan bahwa subjek tindak pelecehan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan lebih tinggi seperti dosen ataupun karyawan dan mahasiswa atau rekan sejawat. Hal itu disebabkan karena pada tempat tersebut terdapat hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, yang memungkinkan berkembangnya praktek pelecehan seksual. Apalagi tindak pelecehan seksual memiliki rentang yang sedemikian luas sehingga dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun pada komunitas yang relatif homogen. Jurnal harisan Universitas Airlangga (Unair Ners, 2021) juga menambahkan banyak pula jenis serta perlakuan yang bisa masuk dalam kategori pelecehan seksual, namun selama ini banyak orang tidak memahami bahwa pelecehan seksual bukan hanya sebatas tindak pemerkosaan saja sehingga kebanyakan orang tidak menyadari tindak pelecehan seksual pada dirinya.

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa tindak pelecehan seksual dikategorikan ke dalam kejahatan kekerasan seksual. Dan pada pada pasal 12 mendefinisikan pelecehan seksual sebagai kekerasan seksual yang dilakukan

dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas.

Komnas Perempuan (2013) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyangkut pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Menurut Bagong Suyanto (2013: 262), bentuk pelecehan seksual yakni (1) pelecehan fisik, yaitu: Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya. (2) Pelecehan lisan, yaitu: Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual. (3) Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu: Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernuansa seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya. (4) Pelecehan visual, yaitu: Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya dan (5) Pelecehan psikologis/emosional, yaitu: Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Sejalan dengan banyaknya bentuk-bentuk tindak pelecehan seksual, maka hal ini tentu perlukan upaya pemahaman terhadap pencegahan tindak pelecehan seksual, agar menjadi pegangan penting sehingga terhindar dari tindak pelecehan

seksual yang sama sekali tidak di inginkan.

Universitas Islam “45” Bekasi atau Unisma Bekasi merupakan salah satu Universitas di Indonesia di bawah naungan Kementrian Riset dan Teknologi, yang berlokasi di Jalan Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur. Seperti halnya kampus-kampus di Indonesia yang lain, Unisma Bekasi juga tidak mengenal pembatasan antar perempuan dan laki-laki oleh seluruh civitas akademiknya, sehingga terjadi percampuran perempuan dan laki-laki dalam seluruh proses perkuliahan nya. Sehingga lingkungan kampus Unisma Bekasi pun bukan tidak mungkin menjadi salah satu sarana praktik tindak pelecehan seksual. Selain itu penelitian mengenai pemahaman pencegahan tindak pelecehan seksual di lingkungan Kampus Unisma Bekasi pun belum pernah di lakukan.

Oleh sebab itu peneliti tergerak dan tertarik terhadap peneliti ini sehingga penulis mengambil judul **“Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pencegahan Tindak Pelecehan Seksual Di Lingkungan Universitas Islam “45” Bekasi ”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan urain latar belakang masalah dapat di mengerti beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kasus pelecehan seksual di Indonesia pada setiap tahun nya;
2. Pelecehan seksual umum terjadi di tempat-tempat yang di dipandang ‘aman’ seperti sekolah, kampus/universitas, asrama mahasiswa, dll;
3. Pelecehan seksual umumnya terjadi karena korban tidak memahami dan tidak menyadari bentuk-bentuk atau kategorisasi tindak pelecehan seksual;
4. Penelitian mengenai tingkat pemahaman mahasiswa tentang pencegahan tindak pelecehan seksual di lingkungan Unisma Bekasi belum pernah di lakukan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, berikut perumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa Unisma Bekasi terhadap tindak pelecehan seksual di lingkungan kampus?
2. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap pencegahan tindak pelecehan seksual di lingkungan kampus ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Unisma Bekasi terhadap tindak pelecehan seksual di lingkungan kampus;
2. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap pencegahan tindak pelecehan seksual di lingkungan kampus.

E. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang dipaparkan di atas, diharapkan peneliti ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi Pemerintah maupun Perguruan Tinggi dalam memastikan penerapan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya kampus yang bersih dari tindak kejahatan seksual secara maksimal.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa maupun semua kalangan serta menjadi bahan dasar tinjauan pustaka penelitian yang berkaitan tentang pemahaman terhadap pelecehan seksual pada masyarakat secara lebih luas.

F. Definisi Operasional

1. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, baik secara lisan atau fisik, seperti isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang menyimpan hasrat seksual, yang menjadikan seseorang merasa tersinggung, tidak nyaman, dipermalukan, direndahkan, dan terintimidasi.

Umumnya pelecehan seksual terjadi pada ruang publik yang terdapat percampuran antar laki-laki dan perempuan dan minim kontrol sosial, namun tidak menutup kemungkinan bila pelecehan seksual juga banyak terjadi di tempat-tempat yang dianggap aman sehingga tidak memunculkan dugaan terjadi tindak pelecehan seksual seperti di sekolah, maupun kampus.

Lingkungan kampus rentan terhadap tindak pelecehan seksual dikarenakan tempat tersebut terdapat percampuran yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan dalam aktivitas perkuliahan, sebabnya tindak pelecehan seksual di lingkungan kampus juga dapat terjadi pada laki-laki meskipun umumnya terjadi pada perempuan.

Pelecehan seksual di lingkungan kampus dapat terjadi karena adanya ketimpangan jabatan yang lebih tinggi antara pelaku dan korban tindak pelecehan seksual, seperti dosen dengan mahasiswa, staf dengan mahasiswa, maupun kesetaraan kedudukan seperti teman sejawat, yakni mahasiswa dengan mahasiswa.

2. Bentuk bentuk tindak pelecehan seksual

Ada banyak bentuk tindak pelecehan seksual yang terjadi di kalangan masyarakat secara luas, namun penelitian ini membatasi pada bentuk pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, sehingga secara umum terdapat 3 bentuk pelecehan seksual yang umum terjadi di lingkungan kampus, yaitu:

- Pelecehan fisik, yaitu: Sentuhan yang tidak diinginkan yang mengarah pada keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk atau menyentuh area yang tidak sepatutnya disentuh selain diri sendiri, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh ataupun

sentuhan fisik lainnya yang mengarah pada keperbuatan seksual.

- Pelecehan lisan, yaitu: Ucapan secara verbal atau komentar yang tidak diinginkan, baik tentang kehidupan pribadi atau yang menyinggung pada bagian tubuh dan penampilan seseorang, termasuk lelucon/gurauan dan komentar yang bermuatan seksual.
- Pelecehan visual, yaitu: Memperlihatkan tindak kejahatan seksual seperti pornografi berupa foto, video, poster, screensaver atau lainnya, pelecehan seksual visual juga terjadi melalui e-mail, SMS dan media elektronik lainnya.